



**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN
DINI DAN DAMPAKNYA DI DESA SARIMULYA
KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata I
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**Oleh
Siti Fatimah
1201403012**

**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Panitia :

Ketua

Drs. Hardjono, M.Pd.

Arbarini, M.Pd

NIP. 130781066

Sekretaris

Dra. Mintarsih

NIP. 132050302S

Penguji Utama

Drs. Daman, M.Pd.

NIP. 132206338

Penguji I

Drs. Siswanto, M.M.

desmawati, M.Pd.

NIP. 130515769

Penguji II

Dra. Liliek

NIP. 131413202

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



2009

Semarang, Februari

Yang menyatakan

Siti Fatimah

Nim: 1201403012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah kamu berusaha ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi berusahalah untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik dari hari kemarin”

Persembahan:

1. Teruntuk bapak (Sukamto) dan ibu (Tuminah) tercinta, yang telah membesarkan, membimbing, mendidik dan mendoakan ananda agar menjadi anak yang berguna, tanpa kalian ananda tidak akan pernah menjadi apa-apa, terimakasih bapak, terimakasih ibu.
2. Kakak-kakakku tersayang, mbak Partinah, mas Sarji, mas Tono, mbak Romy, mas Narto terimakasih dukungan dan semangatnya, dan keponakan-keponakanku yang lucu, Desy, Novy, Ogi, Dita, Sandy dan Renata.
3. Calon suamiku mas Tri Handoko, terima kasih atas dukungan, semangat dan semuanya demi selesainya sekripsiku.
4. Sahabat-sahabatku, Fajri, Erma, Yatno, Musrifah, Duwi, Eka yang telah menemani perjuanganku.
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Faktor-Faktor Pendorong pernikahan Dini dan dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Drs. Hardjono, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin penelitian.
2. Drs. Utsman, M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang atas motivasinya.
3. Drs. Siswanto, M.M. Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Dra. Liliek Desmawati, M.Pd Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dosen-dosen Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan pengetahuan selama penulis berada dalam lingkungan akademika Universitas negeri Semarang.
6. Bapak Partono Kepala Desa Sarimulya yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian.

7. Kepada tokoh masyarakat warga Desa Sarimulya yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya manjadi responden dan informan dalam penelitian ini.
8. Teman-teman Suit Kost, terima kasih atas semuanya, aku tidak akan pernah melupakan kebersamaan kita.
9. Teman-teman PLS'03, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungannya.
10. Keluarga besar pak Medi, bu Siti, mbak Eko, mas Sudar, mbak Duwi, mas Heru, dek Ndari dan Alam, terima kasih atas semuanya.
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung yang telah mandukung baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

2009

PERPUSTAKAAN
UNNES

Semarang, Februari

Siti Fatimah

ABSTRAK

Siti Fatimah, 2009. *“Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”*. Jurusan Pendidikan Luar sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dibawah bimbingan Dosen Drs. Siswanto, M.M. dan Dra. Liliek Desmawati, M.Pd.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Terjadinya pernikahan dini Di desa Sarimulya, Kecamatan kemusu, Kabupaten Boyolali dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan menimbulkan beberapa dampak. Namun kebenaran argumen ini perlu dikaji kebenarannya melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan bagaimanakah dampak dari adanya pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan responden 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tua. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali terjadi karena adanya faktor pendorong yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Dan terjadi dampak terhadap pasangan suami isteri dan orang tua masing-masing. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah adanya peran serta organisasi masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor-Faktor Pendorong , dampak


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.	ii
PERNYATAAN.	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.	iv
KATA PENGANTAR.	v
ABSTRAK.	vii
DAFTAR ISI.	viii
DAFTAR TABEL.	x
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Permasalahan.	5
1.3 Tujuan.	5
1.4 Manfaat.	5
1.5 Penegasan Istilah.	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Pernikahan.	8
2.2 Tujuan Pernikahan.	10
2.3 Syarat-syarat Pernikahan.	11
2.4 Perspektif Dalam Pernikahan Dini.	28
2.5 Tinjauan Tentang Pernikahan Dini.	33
2.6 Faktor Yang Mendorong terjadinya Pernikahan Dini.	36

2.7 Dampak Pernikahan Dini.	38
2.8 Kerangka Berfikir.	40
BAB 3 METODE PENELITIAN.	49
3.1 Pendekatan Penelitian.	49
3.2 Lokasi Penelitian.	50
3.3 Fokus Penelitian.	50
3.4 Subyek Penelitian.	51
3.5 Metode Pengumpulan Data.	51
3.6 Keabsahan Data.	54
3.7 Teknik Analisis Data.	55
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	58
4.1 Hasil Penelitian.	58
4.2 Pembahasan.	78
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.	85
5.1 Simpulan.	85
5.2 Saran.	87
DAFTAR PUSTAKA.	88
LAMPIRAN.	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	66
2. Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....	67
3. Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	69
4. Tabel 4.4 Jumlah ibu rumah tangga menurut tingkat pendidikan.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman observasi.....	102
2. Fokus dan sub fokus instrumen.....	103
3. Pedoman dokumentasi.....	104
4. Pedoman wawancara.....	105
5. Hasil wawancara.....	107
6. Catatan lapangan.....	132
7. Lampiran foto.....	142
8. Peta Desa Sarimulya.....	146
9. Surat izin penelitian.....	147
10. Surat keterangan sudah melaksanakan penelitian.....	148

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan di lakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah di tetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan. Jadi berdasarkan umur Islam pada dasarnya semua tindakan umur dapat melakukan ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan tindakan Nabi Muhammad SAW yang telah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan tinggal bersama Nabi saat Aisyah 9 tahun. Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 53) “dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-

tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tipek hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis. Menurut Achmad Ichsan (1986: 42) “Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian”, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Menurut hukum pernikahan Islam dalam hal ini hanya mensyaratkan bagi wanita ialah yang baliq dan berakal, sedang bagi pria seperti sabda Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menyegerakan menikah, dalam hal ini yaitu mampu secara ekonomi dan mampu secara seksual. Menurut Wigyodipuro (1967 : 122), faktor

perkembangan biologis remaja yang terus maju mempengaruhi meningkatnya jumlah kehamilan pra nikah, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Anak secara biologis mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap, berkenaan dengan kondisi ekonomi mereka yang masih tergantung pada orang tua. Pada saat ini seorang wanita mengalami haidh sekitar umur 12 tahun dan sebelumnya sekitar umur 15 tahun. Dilain pihak , masa menikah menjadi lebih panjang. Selama menunggu inilah banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsu biologisnya sehingga berakibat terjadinya kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekwensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini

karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Hasil penelitian yang sebelumnya yang berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Studi Kasus Desa Pedawang Kecamatan Karang anyar Kabupaten Pekalongan)”, oleh Kusniti, NIM: 3501401020, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNNES 2006, dimana di desa tersebut adanya pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu: fackor ekonomi, pendidikan, budaya asing dan adat setempat. Pernikahan dini di desa tersebut juga berdampak bagi pasangan suami isteri dan anaknya.

Pernikahan dini di Desa Sarimulya diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa serta beban ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini, dank karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali?

1.2.2 Bagaimanakah dampak dari pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali

1.4 Manfaat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam mengenai pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:

- 1.) Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini lebih banyak berdampak negatifnya
- 2.) Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak pada usia dini agar berdampak negative juga bagi anaknya.

- 3.) Kantor Urusan Agama setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Pernikahan dini

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dimana keduanya masih di bawah umur 21 tahun yaitu 19 tahun untuk laki - laki dan 16 tahun bagiperempuan.

Jadi yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan suami isteri dimana keduanya masih dibawah umur 21 tahun yaitu 19 bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan.

1.5.2 Faktor Pendorong

Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (KUBI,2002:279)


Pendorong adalah yang mendorong (menganjurkan, mendasari), KUBI, 2002:212

Jadi faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali adalah hal-hal yang ikut menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

1.5.3 Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negative). (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002:234)

Jadi dampak adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari sesuatu hal atau kejadian.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persetujuan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut diharapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan, yaitu bahwa orang melakukan pernikahan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup. Dengan demikian perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga.

Menurut Subekti (1984 : 231), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu pertalian yang agung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi menurut perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melanjutkan keturunan serta berguna bagi

kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kalau dirinci adalah sebagai berikut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

2.2 Tujuan Pernikahan

Menurut Hilman Hadikusuma (1990 : 23), tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah “untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda.

Menurut Hilman Hadikusuma, (1990 : 24), tujuan pernikahan menurut hukum agama khususnya Islam adalah “Untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur”. Dalam agama Islam perkawinan bertujuan pula untuk mencegah maksiat dan terjadinya perzinaan dibawah naungan cinta kasih sayang yang menjadi asas Islam terwujud

dua tujuan utama menurut Islam yaitu ketentraman material dan spiritual serta kesanggupan untuk mengalahkan arus penyelewengan dan dorongan yang menyimpang di dalam mewujudkan kemanusiaan. Namun perkawinan menurut agama juga berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda.

Menurut komplikasi hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah. Menurut Peunoh Daly (1988 : 107) tujuan pernikahan adalah “Untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal”.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

2.3 Syarat-Syarat Pernikahan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang

barlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu pernikahan adalah semaa-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Karena itulah, pernikahan yang sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.

2.3.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1) Persetujuan Calon Mempelai

Di dalam perundangan pernikahan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami isteri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka

pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau dengan istilah lain kawin paksa.

Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat pernikahan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak berlaku lagi adanya “nikah paksa”, oleh karena itu adanya persetujuan diri kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam pernikahan di Indonesia yang berlaku sekarang.

Menurut Hilman Hadikusuma, (1990 : 45). “Kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri ini berarti mereka yang akan melakukan pernikahan itu bebas menyatakan persetujuan untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua atau kerabat yang lain”. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki jenjang pernikahan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional, dengan demikian tujuan pernikahan dapat tercapai.

2) Izin Orang Tua / wali

Menurut pasal 6 ayat 2 menentukan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namun jika salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal

dunia, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

Namun jika terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan yang memberikan izin asalkan atas permintaan dari orang yang akan melangsungkan pernikahan.

3) Batas Umur Pernikahan

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sebab “pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis” (Soemiyati, 1982 : 70). Hal ini adalah sangat penting sekali untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia muda atau pernikahan anak-anak, sebab

pernikahan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan sedangkan yang perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan pernikahan sekalipun diizinkan orang tua.

Menurut M. Yahya Harahap seperti yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma (1983 : 68), mengenai perlunya izin orang tua ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami-isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun jika akan melangsungkan pernikahan harus ada izin orang tua. Izin

orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena penyakit, kurang akal, sakit ingatan dan lain - lain, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Andai terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum pernikahan, dalam keadaan darurat seperti ini boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita.

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan batas umur yang telah ditetapkan dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Namun jika salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali atau orang yang memelihara dari pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan.

4) Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan pernikahan dimana orang-orang tersebut mempunyai hubungan persaudaraan yaitu pasal 8 Undang-Undang Pernikahan yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan dilarang antar dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak atau ibu tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.

5) Seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, dispensasi oleh pengadilan.

6) Seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang telah

disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Jadi apabila seseorang ingin menikah lagi tanpa harus menceraikan isteri sebelumnya maka orang tersebut harus mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah isteri sebelumnya, dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pengadilan dalam hal ini hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Jadi apabila seseorang ingin menikah lagi anpa harus menceraikan isteri sebelumnya maka orang tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan.

- 7) Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Karena sebuah pernikahan mempunyai tujuan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suatu tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan serta dipikirkan masak-masak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kawin cerai berulang kali sehingga antara suami isteri dapat saling menghargai satu sama lain.

- 8) Seorang wanita yang pernikahannya terputus untuk menikah lagi telah lampau tenggang waktunya.

Dalam hal ini seorang wanita yang telah melewati masa iddahnya atau menunggu, jadi apabila sudah melewati batas waktu tersebut seorang wanita dapat menikah lagi.

2.3.2 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Bagi laki-laki akan menikah disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun.
- 2) Seorang perempuan yang umurnya kurang dari 15 tahun tidak diperkenankan mengikat diri dalam pernikahan kecuali karena alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada presiden.
- 3) Untuk dapat mengikat diri dalam pernikahan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua masing-masing pihak.

- 4) Bila salah satu diantara keduanya yang memberikan izin sedang orang tua lainnya sedang dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya berhak atas permintaan si anak tersebut untuk memberikan izin menikah, tentunya setelah mendengar atau memanggil terlebih dahulu dengan cara sah orang tua atau orang yang diperlukan izinya dan para keluarga sedarah, semenda.
- 5) Dalam hal diantara kedua orang tua itu telah meninggal dunia lebih dahulu atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup, namun jika jeda orang tuanya telah meninggal semua atau dalam keadaan yang tidak mampu maka izin diberikan oleh datuk dan nenek apabila masih hidup atau wali pengampunya.
- 6) Bilamana semuanya sudah tidak ada atau semuanya dalam keadaan yang tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya maka izin dapat diberikan oleh wali dan wali pengawas, jika wali dan wali pengawas salah satu keduanya menolak untuk memberikan izin, maka Hakim pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya dimana anak itu bertempat tinggal atas permintaan si anak berkuasa untuk memberikan izin menikah setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali pengawas dan juga keluarga sedarah dan semenda.

- 7) Anak-anak yang telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun masih harus meminta izin menikah kepada orang tua mereka.
- 8) Bilamana izin kedua orang tua tersebut tidak diperoleh maka mereka dapat minta izin dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mereka bertempat tinggal, dengan ketentuan bahwa Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu satu minggu harus memanggil kedua orang tua beserta anak dalam sidang tertutup dimana hakim memberikan nasihat-nasihat seperlunya. Bilamana kedua orang tua tidak hadir, maka pernikahan dapat dilangsungkan atas penunjukan akta hadir tersebut.
- 9) Apabila si anak tidak hadir, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan dalam hal ini apabila kedua orang tua berada di luar negeri, maka izin tersebut dimintakan dispensasi dari presiden.

2.3.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus ada:

- 1) Calon Suami dan Calon Isteri

Menurut pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi hukum Islam calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan harus mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana seorang pria harus

sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun.

Namun bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya. Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyampaikan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang mampu menyampaikan kehendaknya.

Apabila terdapat perbedaan antara orang-orang yang memberi izin untuk menikah atau salah satu seoran atau lebih tidak mampu menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin. “untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dalam arti biologis dan sudah matang jiwanya” (Soemiyati, 1982 : 71). Jadi walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti hukum Islam membolehkan pernikahan pada umur muda. Disamping itu

dilihat dari salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan belum dewasa / cukup umur dan matang jiwanya. Menurut hukum Islam suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan maksud menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya merupakan pernikahan yang dilarang.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk menikah, dapat mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nissa' "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Ayat tersebut bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang kesejahteraannya di khawatirkan. Namun berdasarkan realita yang ada rendahnya usia saat menikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan

cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut tentunya akan sulit terwujud, jika masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. “Kematangan jiwa dan raga akan sangat berpengaruh didalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga”. (Ahmad Rofiq, 2000 : 78).

Menurut pasal 16 Kompilasi Hukum Islam pernikahan didasarkan atas persetujuan mempelai untuk menimbulkan kesepakatan kedua belah pihak, maka “dalam Islam sebelum pernikahan perlu dilaksanakan adanya peminangan dan masa khitbah terlebih dahulu, supaya keduanya dapat mengadakan pendekatan untuk saling mengenal watak masing-masing” (Soemiyati, 1982 : 68). Dalam masa khitbah persesuaian tidak dapat tercapai maka pelaksanaan pernikahan dapat dibatalkan. Hal ini lebih baik daripada pernikahan sudah dilaksanakan tetapi putus ditengah jalan, karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam mengemudikan rumah tangga, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

2) Wali Nikah

Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baliqh. Menurut pasal 21

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam wali nikah ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah atau seterusnya, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung dan keturunan laki-laki dari mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dengan kakek.

Namun apabila wali nikah yang paling berhak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena sebab tertentu maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya.

Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut.

3) Dua Orang Saksi

Menurut pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara

langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

4) Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2.3.4 Menurut Hukum Adat

1) Persetujuan Calon Mempelai

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai itu sendiri.

Namun jika terjadi penolakan pernikahan dari orang tua atau adanya lamaran dari salah satu pihak ditolak atau dikarenakan sebab lain misalnya karena si wanita sudah hamil, maka dapat berakibat terjadinya kawin lari. “terjadinya kawin lari menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan dan sekaligus sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 46). Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan pernikahan itu sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikan peristiwa ini secara damai dengan orang tua pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Namun dimasa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.

2) Batas Umur Pernikahan

Menurut Hilman Hadikusuma (1990 : 46) “hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan”. Hal mana berarti hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik, apabila

anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

3) Perjanjian Pernikahan

Perjanjian pernikahan dilakukan sebelum atau pada saat pernikahan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi termasuk keluarga atau kerabat kedua calon mempelai tersebut. “Sebagian besar perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara pernikahan” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 59). Dalam perjanjian pernikahan adat kebanyakan tidak memerlukan pengesahan dari pegawai pencatat pernikahan tetapi hanya perlu diketahui oleh kepala adat atau kepala kerabat kedua belah pihak.

Menurut Retnowulan Sutanto (1979 : 21) “jika syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan”, dengan cara mengajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara memberitahukan juga kepada pegawai pencaat pernikahan.

Selain itu juga pegawai pencatat pernikahan dapat menolak untuk melangsungkan pernikahan apabila terdapat larangan menurut Undang-Undang atau jika syarat-syarat serta keterangan-keterangan yang diperlukan tidak dipenuhi atau dipandang kurang cukup. Sedang para pihak yang pernikahannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah yang bersangkutan dengan cara menyerahkan surat penolakan tersebut, kemudian pengadilan akan menguatkan penolakan tersebut atau akan memerintahkan agar pernikahannya dapat dilangsungkan.

- a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Adanya izin dari orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun.

- b. Bagi laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita, dibawah umur tersebut jika ingin melangsungkan pernikahan.

Selain surat izin dari kedua orang tua maka harus mendapat izin dispensasi dari pengadilan negeri karena alasan yang sangat penting

2.4 Perspektif Dalam Pernikahan Dini

2.4.1 Perspektif Hukum.

Dipandang dari segi hukum, pernikahan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, alasan untuk mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh dan sebagainya. (Idris Ramulyo, 2004 : 17).

Perjanjian dalam pernikahan mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus yaitu:

- 1) Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Soemyati, 1982 : 10).

Menurut Wiryono Prodjodikoro (1974 : 8) perbedaan antara persetujuan pernikahan dan persetujuan –persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya, penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuan itu sesuka hatinya asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Pernikahan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri.

Perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan pernikahan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku “mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam menghentikan pernikahan” (R. Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 8). Suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum.

2.4.2 Perspektif Sosial.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo (2004 : 18) “dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin”. Dulu sebelum adanya

peraturan tentang pernikahan, wanita bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai nikah poligami itu hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Penundaan usia menikah yang bersamaan dengan meningkatnya kecenderungan aktivitas seks pra nikah ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial, telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan remaja. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan remaja tentang reproduksi dan kehati-hatian remaja dalam perilaku seks bebas,

“Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menimbulkan beberapa masalah antara lain aborsi, menjadi orang tua di usia belia dan menjadi ibu lajang. Masalah seperti ini biasanya diikuti oleh konsekuensi lanjutan yang berdimensi psikologis dan sosial ekonomi” (Pratiwi, 2004 : 131).

Akibat paling dramatis dari orang tua diusia remaja adalah terpenggalnya pendidikah remaja, terutama perempuan. Para remaja yang hamil dan drop out dari sekolah sulit untuk melanjutkan kembali pendidikan karena kesibukan mengurus anak dan kesulitan mencari sekolah yang mau menerima. Terputusnya pendidikan ini secara signifikan mengurangi rentang kesempatan atau pilihan hidup dimasa depan, terutama

yang berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan dan mencapai posisi ekonomi yang baik

2.4.3 Perspektif Psikologis

Orang yang menikah di usia muda / dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir, bahwa pernikahan diusia muda karena rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa, bahwa mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah.

Pernikahan dini yang rentan dengan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan “kecelakaan” (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Dimana pergaulan bebas atau *free sex* sama sekali bukan nama yang asing ditelinga kaum remaja saat ini, para gadis (yang sudah tidak gadis lagi) hamil diluar nikah,

untuk menanggulangi musibah kaum remaja ini hanya satu jawabannya yaitu nikah.

2.4.4 Perspektif Agama

Dalam agama, Rasulullah SAW Bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai ba’ah. Maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah lebih bisa menjaga pada pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa baginya adalah kendali (dari gairah seksual)”. (HR. Imam Yang Lima)

Pesan diatas selain bermakna sebagai pendidikan bagi anak, juga menyimpan sebuah isyarat bahwa pada usia sepuluh tahunpun seorang anak bisa saja telah memiliki potensi menuju kematangan seksual. Kini, dengan kemajuan teknologi yang kian canggih, media informasi (baik cetak maupun elektronik) yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar.

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama suatu segi yang sangat penting, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mampergunakan nama Allah.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang rentan terhadap konflik yang bisa berujung pada perceraian adalah pernikahan yang diakibatkan keterpaksaan karena kekurangiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua.

2.5 Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

2.5.1 Pengertian Anak Dibawah Umur

Berdasarkan pasal 45 KUHP pengertian anak adalah orang yang belum cukup umur, maksud dari belum cukup umur disini adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, sedangkan pasal 91 ayat 4 menyebutkan “dengan anak dimaksud pula orang yang ada dibawah kekuasaan bapak” (Moeljanto, 1999 : 37)

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah”. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentinga usaha sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut.

Sedangkan anak dalam ilmu hukum adalah “anak dimata hukum dianggap belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya “ (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993 : 19).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dibawah umur adalah seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua dan belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

2.5.2 Tujuan Batas Usia Pernikahan

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan telah dilakukan bermacam upaya yang salah satunya adalah mengenai batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia untuk melangsungkan pernikahan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada realitanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka hal ini bisa saja terjadi karena kekurangsiapan mental, sosial, ekonomi pasangan suami isteri.

Untuk itu calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Selain itu juga berkaitan dengan untuk menjaga kesehatan antara calon suami isteri dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan.

2.5.3 Pernikahan Dini

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Jadi pengertian pernikahan dibawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2.6 Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. (Subadio 1987 : 147-148).

2.6.2 Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

- 1) Masalah ekonomi keluarga
- 2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). (Suryono, 1992 : 65)

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9).

Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungsnt untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133)

Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993 : 9)

2.7 Dampak Pernikahan Dini

Ikatan antara suami isteri dengan sendirinya akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri terhadap anak-anaknya yang akan dilahirkannya, serta hubungan mereka dengan masing-masing keluarganya.

2.7.1 Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- 2) Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti meleakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

2.7.2 Dampak negatif

- 1) Dampak terhadap pasangan suami isteri

Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing

pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari.

Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64) masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- a. Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- b. Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64)

2) Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin (1986 : 13) Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan referensi dibawah ini:

2.8.1 Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Pada Keluarga Jawa (Studi Kasus Di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus). Oleh : Siti Kustianah, Nim : 3501403520, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNNES Tahun 2007.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dampak terjadinya pernikahan dini di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1) Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar,

terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. (Koentjaraningrat, 1994 : 145)

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Ada beberapa maslah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. (Sution Usman Adji 1989: 23)

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil. (Greetz, 1985 : 36)

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barabg tentu akan menguntungkan oang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua

belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. (Suharsimi, 2004 : 26)

Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut *bisan*, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua *bisan* tersebut. (Koentjaraningrat, 1994 : 148)

2.8.2 Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dan Dampaknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Studi Kasus Desa Pedawang Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Pekalongan). Oleh: Kusniti, Nim: 3501401020, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNNES 2006.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa Pedawang Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Ekonomi
 - a. Masalah ekonomi keluarga
 - b. Orang tua dari si gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mengawinkan anaknya

- c. Bahwa dengan adanya perkawinan usia muda tersebut maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota yang menjadi tanggung jawab dalam keluarganya.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak menyebabkan kecenderungan untuk menikah pada usia muda. Bagi orang tua yang perekonomiannya tidak mampu hanya menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SD, bahkan ada juga yang tidak sampai tamat SD sudah keluar dari sekolah. Bagi orang tua merupakan beban keluarga maka orang tua mengharapkan anaknya segera mendapatkan jodoh.

Sedangkan dampak dari terjadinya pernikahan dini di Desa Pedawang Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pasangan Suami Isteri

Perkawinan pada usia muda cenderung sering adanya perselisihan dan ketegangan antara pasangan suami isteri dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Anak

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri mempunyai harapan bagaimana seharusnya mendidik anaknya dengan baik, cenderung untuk mengembangkan ide atau gagasan anak-anak itu sendiri peranan orang tua.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor pemendorong pernikahan dini yang terjadi di desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9).

Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungs intuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima,

kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133)

Kemudian dampak dari terjadinya pernikahan dini yang terjadi di desa sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami isteri

Adakalanya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Kenyataan ini akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri. Ketidaktahuan hak dan kewajibannya disebabkan karena pasangan usia dini secara fisik maupun mental belum matang, dimana masing-masing pihak ingin menang sendiri dan akibatnya pertengkaran tidak dapat dihindari.

Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64) masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- (1) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- (2) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64)


b. Dampak terhadap masing-masing keluarganya


Menurut Asmin (1986 : 13) Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari skema di bawah ini:





BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Traves dalam Umar Husein, 2005 : 81). Sedangkan menurut Moleong Lexy J (2002 : 6) Metode Kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian ini dapat digunakan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain, dan dapat juga memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, karena permasalahan yang dibahas dalam dalam

penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan gambaran suatu masalah yang sedang terjadi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup waktu mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya (Umar Husein, 225 : 82). Studi kasus kadang-kadang melibatkan peneliti dengan unit terkecil seperti kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keuntungan mepenelitian memakai studi kasus ini antara lain adalah peneliti mendapatkan informasi yang lebihmendalam sehigga dapat menjawab mengapa keadaan itu terjadi dan juga dapat menemukan hubungan-hubungan yang tadinya tidak diharapkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan lainnya. (Moleong Lexy, 2002 : 65). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Faktor-faktor pendorong mereka melangsungkan pernikahan dini, yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat istiadat.
- 2) Dampak pernikahan dini yang meliputi, dampak positif dan dampak negative terhadap suami dan isteri, terhadap keluarga masing-masing.

3.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali adalah:

- 1) Pasangan suami isteri pernikahan dini
- 2) Orang tua dari pasangan pernikahan dini
- 3) Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Menurut Moleong (2002 : 135), wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua arah, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wawancara

dilakukan secara langsung kepada responden sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, yaitu factor pendorong dan damoaknya mereka melakukan pernikahan dini.

Wawancara ditujukan pada pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan dini, orang tua di Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan jujur yang berkaitan dengan sikap, perasaan serta pandangan mereka. Metode wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah-masalan pokok yaitu pernikahan dini.

Beberapa alasan dipilihnya teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1.) Dengan wawancara akan mengurangi kecurigaan subyek tentang kegunaan dan manfaat data yang diungkap.
- 2.) Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan memperoleh data yang obyektif.
- 3.) Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui kondisi nyata subyek seperti kondisi social ekonomi dan kondisi lingkungan subyek.

2) Observasi

Menurut Moleong (1990 : 1770), bahwa penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Pengamatan berperan serta ini biasa disebut dengan observasi partisipan dimana pengamat berperan serta sekaligus menjadi anggota resmi yang diamati.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati secara langsung untuk mengetahui bagaimanakah keadaan rumah dan kehidupan sehari-hari pasangan suami isteri yang melaksanakan pernikahan dini di Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolalai.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1993 : 91).

Dokumentasi adalah mencari data dan mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1996 : 188).

Dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Akta nikah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini
2. Akta lahir dari anak yang melakukan pernikahan dini

3. Catatan jumlah penduduk yang Melakukan pernikahan pada petugas Pembantu Pencatat Nikah setempat.

Dengan digunakannya metode dokumentasi dalam penelitian ini nantinya dapat membantu peneliti didalam melaksanakan penelitian mengenai masalah pernikahan dini, dan memperoleh data yaitu gambar dari lokasi penelitian dan responden pada saat melaksanakan wawancara. Dokumen yang digunakan adalah tape recorder sebagai perekam, foto, dll.

Adapun alasan peneliti menggunakan Dokumentasi dalam pengumpulan data antara lain:

- 1.) Untuk melengkapi data yang sudah ada dari wawancara dan observasi
- 2.) Karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendukung
- 3.) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- 4.) Keadaannya berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dan reabilitas data sangat mendukung sekali dalam menentukan hasil akhir penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan suatu hal yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong 2002 : 171). Menurut Denzim sebagaimana dikutip dalam Moleong (2002 : 178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2002 : 178) yang menyatakan bahwa teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi menurut Moleong (1999 : 178) dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.

Triangulasi dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama yaitu melalui sumber data hasil observasi yang berupa

pengakuan serta keterangan dari subyek antara lain suami isteri, orang tua, Kepala desa yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kaur, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan dokumen yang diperoleh dari wawancara untuk mengetahui dokumen-dokumen yang dimaksud peneliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 1999 : 103).

Dalam penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu bentuk yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada tentang situasi dan kondisi yang dialami. Dalam penelitian analisis kualitatif ini dapat ditempuh dengan langkah-langkah:

1) Reduksi

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasikan (Miles, 1992 : 15-16)

Dalam reduksi data yang terkumpul diringkas atau disederhanakan untuk diseleksi dan diteliti, sehingga mempunyai tingkat relevansi yang tinggi sesuai dengan masalah yang diteliti.

2) Penyajian data


Menurut Miles (1992 : 17-18), penyajian data merupakan kegiatan analisis merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang masuk ke dalam kotak-kotak matriks.

3) Menarik kesimpulan

Tahap terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Miles (1992 : 19), menarik kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat dalam bentuk skema dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh penulis. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Sarimulya, Kecamatan kemusu, Kabupaten Boyolali. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui oleh penulis adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan gambaran subyek penelitian.

1) Kondisi Geografis

Lokasi penelitian adalah Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang Kepala Desa bernama Partono, terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) yang dikelompokkan menjadi 4 Rukun Warga (RW). Desa tersebut terletak pada dataran sedang, di mana sebagian wilayah sebelah selatan termasuk dataran tinggi, dan sebagian wilayah bagian utara dataran rendah, dengan luas secara keseluruhan 231,5665 Ha, yaitu 145,1247 Ha untuk pemukiman dan 86,4418 Ha untuk pertanian dan perhutanan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gumuk Rejo, sebelah timur berbatasan dengan

Desa Watu Gede, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Rejo. Dalam satu desa terdiri dari beberapa kadus, yang antara kadus satu dengan kadus lain jaraknya cukup jauh sehingga untuk mencapainya harus menggunakan kendaraan, Kendaraan yang biasa digunakan adalah kendaraan bermotor yaitu ojek. Jarak antara Desa ke Kota cukup jauh, sehingga Desa Sarimulya termasuk pedesaan.

2) Kondisi Demografis

a. Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	F
1	Laki-Laki	1.178 Jiwa	47,50%
2	Perempuan	1.301 Jiwa	52,50%
	Jumlah	2.478 Jiwa	100%

PERPUSTAKAAN
UNNES

Sumber : Monografi desa Sarimulya Tahun 2008

Desa Sarimulya yang luas keseluruhannya 231,5665 Ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 2.478 jiwa, yang terdiri dari 1.178 jiwa laki-laki dan 1.301 jiwa perempuan. (Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember Tahun 2008). Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah jenis kelamin laki-laki dengan selisih 123 jiwa.

b. Mata Pencaharian

Tabel 4.2

Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	F
1	Petani dan Buruh Tani	984	79,55%
2	PNS	27	2,18%
3	Pedagang	68	5,50%
4	Tukang Ojek	26	2,10%
5	Nelayan	49	3,96%
6	Lain-lain	83	6,71%
	Jumlah	1.237	100%

Sumber : Monografi desa Sarimulya Tahun 2008

Desa Sarimulya yang dihuni oleh 2.478 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani yaitu 79,55%, adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS 2,18%, pedagang 5,50%, tukang ojek 2,10%, nelayan 6,71% dan selebihnya yaitu 6,71% adalah jumlah non produktif yaitu jiwa yang berumur 0 – 8 tahun dan 60 tahun keatas.

c. Tingkat Pendidikan

Adanya pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan oleh semua penduduk desa Sarimulya. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya sampai tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah sekolah dapat membantu orang tuanya, bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih kerja di luar kota.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	F
1	Tidak sekolah	172	6,94%
2	Belum tamat SD	519	20,94%
3	Tamat SD	847	35,27%
4	Tamat SMP/MTs	548	22,12%
5	Tamat SMA	357	14,41%
6	Perguruan tinggi	35	1,42%
	Jumlah	2.478	100%

Sumber : Monografi desa Sarimulya Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang tidak bersekolah yaitu 6,94 %, belum tamat SD 20,94%, tamat SD yaitu 35%, tamat SMP/MTs yaitu 22,12%, tamat SMA yaitu 14,41%, sedangkan yang berpendidikan sampai perguruan tinggi yaitu 1,42%. Jadi dapat dikatakan tingkat pendidikan masyarakat desa Sarimulya masih rendah.

d. Agama

Walaupun di Indonesia beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas memeluk agamanya sendiri, tetapi penduduk Desa Sarimulya semuanya memeluk agama Islam, tidak ada satu orang pun yang memeluk agama lain selain agama Islam.

(Sumber : Monografi desa Sarimulya Tahun 2008)

3) Keadaan Sosial Ekonomi

a. Perumahan dan Tempat ibadah

Desa Sarimulya, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, banyak yang kurang memperhatikan tempat tinggalnya, karena hasil dari bertani saat ini tidak dapat diandalkan. Itulah salah satu alasan orang tua tidak menyekolahkan anak. Anak-anaknya disuruh mencari uang untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari dan jika lebih maka untuk memperbaiki rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk Desa Sarimulya sebagian besar masih semi permanen, hanya sebagian kecil saja rumah yang sudah permanen.

Penduduk Desa Sarimulya, sebagian besar memiliki ternak yaitu sapi, kambing dan ayam. Namun sayangnya antara rumah dan kandang jaraknya terlalu dekat, bahkan ada yang ayam-ayam mereka banyak yang dikandangkan didalam rumah, khususnya didapur, hal ini dikarenakan untuk menjaga keamanan. Namun dibalik itu mereka tidak memikirkan akibat buruk terhadap kesehatan keluarganya.

Untuk menunjang pengamalan ibadah penduduk Desa Sarimulya yang semuanya beragama Islam maka sudah semestinya mempunyai tempat ibadah. Desa Sarimulya tersebut memiliki Masjid 3 buah dan Mushola 7 buah. Walaupun beragama Islam, tidak semua orang mau menggunakan tempat ibadah tersebut, hanya yang rumahnya dekat dengan tempat ibadah saja yang sering menggunakannya. Banyak penduduk yang lebih suka menjalankan ibadahnya didalam rumah.

b. Kesehatan Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat, mengenai kesehatan terutama dekatnya kandang-kandang ternak dengan rumah mereka, akan menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernafasan. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, di Desa Sarimulya terdapat seorang bidan desa, dan puskesmas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rangka menyadarkan masyarakat yang kurang mengetahui tentang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan penyuluhan terhadap penduduk akan pentingnya kesehatan bagi kehidupan, diwaktu ada pertemuan-pertemuan-pertemuan rutin dan waktu posyandu yang dilakukan sebulan sekali.

c. Keadaan Rumah Tangga

Tabel 4.5

Jumlah Ibu rumah tangga menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	F
1	Tidak tamat SD	124 Jiwa	13,11%
2	Tamat SD	418 Jiwa	44,19%
3	Tamat SMP	236 Jiwa	24,95%
4	Tamat SMU	168 Jiwa	17,75%
	Jumlah	946 Jiwa	100%

(Sumber data : Buku Perkembangan desa Tahun 2008).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah ibu rumah tangga yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD) paling besar yaitu 44,19% dari jumlah ibu rumah tangga di Desa Sarimulya, yang berpendidikan tamat SMP adalah 24,95%, kemudian yang berpendidikan tamat SMU adalah 17,75%. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 13,11%.

Sebagai sarana penerangan, Desa Sarimulya sudah mendapat aliran listrik, sehingga semua penduduk menggunakan listrik. Penduduk yang mempunyai Televisi sudah cukup banyak yaitu 917 rumah. Namun sayangnya mereka yang memiliki televisi lebih senang melihat hiburannya atau sinetronnya saja, sedang beritanya jarang yang melihat. Dengan demikian informasi atau pengetahuan yang diterima masyarakat sangat kurang.

Karena banyaknya yang bermata pencaharian sebagai petani, hampir semua rumah tangga menggunakan bahan bakar kayu bakar. Hanya beberapa orang yang menggunakan kompor minyak tanah dan kompor gas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desa Sarimulya merupakan desa yang masih tradisional, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan penduduk yang menggunakan kayu bakar sebagai sumber utama dalam kehidupan keluarganya.

4) Gambaran Subyek Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini agar berkualitas, maka memerlukan subyek untuk diteliti. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini dan tokoh masyarakat yang terkait, untuk memperoleh data yang berkaitan

dengan faktor-faktor pendorong dan dampak pernikahan dini di desa Sarimulya. Data dari responden tersebut sangat penting karena untuk memperoleh data yang berkualitas dan valid dalam penelitian ini.

4.1.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Pernikahan Dini

1) Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya, kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. (wawancara dengan Partono, Kepala Desa, 26 Desember 2008)

Begitu juga yang dikatakan Wty orang tua dari EFS yang pada saat menikah dengan Krm masih berusia 15 tahun. Karena hanya seorang janda yang ditinggal mati suami dengan 4 orang anak , untuk memenuhi kebutuhan setiap hari hanya mengandalkan gaji pensiun dari almarhum suaminya, maka dia menikahkan anak perempuannya dengan harapan suaminya dapat membantu meringankan beban hidupnya.

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani, maka bagi mereka sangat menyusahkan, sehingga dengan mempunyai anak perempuan yang sudah besar walaupun belum dewasa, mereka akan menikahkan anaknya, dengan harapan suami anaknya atau menantu dapat membantu menambah biaya hidupnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ksm orang tua dari Sgt yang menikah dengan Mly masih berusia 14 tahun, Jk dan isterinya hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang atau buruh, penghasilannya tidaklah seberapa sedangkan harus menghidupi 3 orang anak dan juga orang tuanya, untuk itulah dia menikahkan anaknya dan kebetulan yang melamar bisa dikatakan orang mampu.

Yang dikatakan oleh Ksm, bahwa pernikahan yang terjadi pada anaknya yang masih berusia 14 tahun, karena merasa masih kurang dalam menghidupi keluarganya, dengan tiga orang anak dan ditambah orang tuanya merasa kurang mencukupi karena mereka hanyalah seorang petani yang sebagian tanah adalah milik orang, sehingga untuk mengurangi bebannya mereka menikahkan anak perempuannya.

Dari pembicaraan tersebut, bahwa keadaan perekonomian orang tua yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di desa Sarimulya.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini.

Lain halnya dengan ES yang masih berusia 15 tahun pada saat menikah dengan AS. Dia menikah pada usia dini dikarenakan dia hamil terlebih dahulu. Jika mereka tidak segera dinikahkan, maka keluarga terutama kedua orang tua akan merasa lebih malu apabila anaknya melahirkan seorang anak tanpa menikah.

Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki ES dan AS dan kurangnya pemahaman tentang arti dari pernikahan yang sesungguhnya, maka mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dimana akibat terlalu bebasnya pergaulan ES dengan sang kekasih, maka dia hamil sebelum menikah. Untuk menutupi aib keluarga maka mereka harus segera dinikahkan meskipun usianya masih dini.

3) Faktor Orang Tua

Faktor orang tua adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika melihat anaknya sudah beranjak besar. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga adanya perjudohan antara keluarga masing-masing.

Seperti yang disampaikan oleh Pmn orang tua dari Try yang pada saat menikah berusia 15 tahun dengan Wly yang pada saat menikah berusia 24 tahun, karena melihat anaknya sudah terlalu dekat dengan kekasihnya maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dia menikahkan anaknya.

Mereka sengaja menikahkan anaknya cepat-cepat karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Karena tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh dan nantinya akan memalukan keluarganya. Maka mereka segera menikahkan anaknya, setelah mereka menikahkan anaknya maka mereka merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah selesai.

Seperti yang disampaikan oleh Hr orang tua dari DW yang pada saat menikah berusia 15 tahun dengan Spr yang pada saat menikah berusia 20 tahun, yang menikahkan anaknya pada usia dini karena anaknya dilamar oleh orang dan karena dia takut menolak lamaran tersebut karena nantinya akan menyinggung perasaan keluarganya.

Dikarenakan takut menolak lamaran seseorang, maka mereka menerima lamaran tersebut. Karena jika mereka menolak suatu pinangan atau lamaran seseorang, maka keluarga pihak pria akan merasa tersinggung, bahkan biasanya sampai membawa soal pangkat dan derajat. Apalagi pihak keluarga termasuk keluarga kaya. Selain itu karena masyarakat Desa Sarimulya masih mempercayai adat yaitu "jika menolak lamaran orang maka akan "kualat" menjadi perawan tua. Hal itulah yang menyebabkan mengapa Hr menikahkan anaknya pada usia dini.

Hal yang sama disampaikan oleh Pmn orang tua dari Sgt yang pada saat menikah berusia 15 tahun dengan Mly yang pada saat menikah berusia 21 tahun. Karena tetangganya sudah banyak yang menikahkan anak perempuannya sedangkan dia belum, sehingga setiap hari selalu ada saja yang menanyakan kapan dia akan menikahkan anaknya.

Pernikahan dini yang terjadi pada anaknya, karena takut nantinya akan menjadi perawan tua, hal itu karena melihat tetangganya banyak yang telah menikahkan anaknya, dan takut nantinya akan dicemooh oleh tetangganya karena belum juga menikahkan anaknya, sehingga mereka menikahkan anaknya pada usia dini.

4.1.3 Dampak Yang Terjadi Akibat Pernikahan Dini

1) Dampak positif

a. Mengurangi beban ekonomi orang tua

Menikahkan anak pada usia dini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi orang tua yang bisa dikatakan ekonomi lemah. Anak yang sudah menikah secara tidak langsung semua kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh suami, dan orang tua juga mempunyai harapan beban hidup orang tua juga akan dibantu oleh menantunya.

Seperti yang terjadi pada EFS yang menikah pada usia dini dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi Wty orang tuanta yang hanya seorang janda degan beban 4 orang anak yang masih kecil-kecil.

b. Mencegah terjadinya perzinaan

Pernikahan dini dilakukan juga dapat mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, karena dengan menikah mereka dapat melakukan hubungan suami isteri secara sah. Selain itu menikah dini juga dapat mencegah terjadinya hamil diluar nikah di kalangan remaja.

Seperti yang terjadi pada pasangan DW dan Spr, yang dinikahkan orang tuanya karena takut mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dan tidak mau anaknya nanti hamil diluar nikah, maka DW dinikahkan dengan Spr meskipun udua DW masih 15 tahun.

2) Dampak negatif

a. Dampak terhadap suami isteri

Terjadinya pernikahan dini sering tidak diperhatikan dampak atau akibat yang terjadi. Setelah adanya pernikahan yang penting tujuannya tercapai yaitu hidup bersama dengan orang yang dicintainya.

Seperti halnya yang disampaikan oleh marimin sebagai Kaur Desa Sarimulya bahwa, banyak orang yang melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan kehidupan yang akan dijalani setelah menikah. Padahal dengan adanya pernikahan berarti mereka harus siap menanggung segala resiko yang akan terjadi, dari mengurus masalah ekonomi, masalah anak-anak mereka bahkan saling mengurus antara suami dan isteri.

Menurut Sgt yang pada saat menikah berusia 15 Tahun dengan Mly yang pada saat menikah berusia 21 Tahun, setelah mereka manikah dan dikaruniai dua orang anak, suaminya harus bekerja merantu keluar kota berjualan pakaian dengan berkeliling berjalan kaki, semua itu dilakukan karena membutuhkan banyak biaya apalagi anak pertama mereka sudah mulai masuk sekolah.

Ketika menikah dahulu mereka tidak pernah memikirkan akibat dari pernikahan dini. Ternyata setelah menikah banyak sekali tanggungan yang harus mereka tanggung, antara lain harus susah bekerja jauh dengan keluarga keluar kota, harus menanggung segala kebutuhan dengan hasil jerih payah sendiri, karena pada waktu menikah sebenarnya mereka belum siap secara meterial maupun imaterial. Pada waktu menikah sang suami belum mempunyai pekerjaan, sehingga mereka harus ikut dengan orang tuanya sampai mendapat pekerjaan.

Lain halnya dengan ES yang pada saat menikah berusia 15 tahun dengan AS yang pada saat menikah berusia 18 tahun, yang sering sekali bertengkar karena sang suami yang malas bekerja, berangkat bekerja sesukanya, sehingga dengan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan anaknya mereka harus meminta bantuan dari orang tuanya.

Dikarenakan mereka menikah dini, dan belum tahu tentang kehidupan berumah tangga, menyebabkan sering terjadi pertengkaran, yang menjadi pemicu pertengkaran mereka sering kali karena masalah suami yang malas bekerja, padahal kebutuhan anaknya sangat banyak. Dan sering kali segala kebutuhan untuk anaknya terpaksa harus diserahkan pada orang tuanya.

Sama juga dengan pasangan DW yang pada saat menikah berusia 15 tahun dengan Spr yang pada saat menikah berusia 20 tahun, karena pada saat menikah masih berusia 15 tahun, maka sifat kekanak-kanakannya masih ada, sehingga setiap hari suaminya harus memberitahukan semua pekerjaan dan dia jika dinasehati sering marah.

Menikah disaat dia berusia 15 tahun, maka masih banyak yang tidak dia tahu tentang masalah keluarga, dari cara mengatur ekonomi yang terlalu boros sampai pada hal-hal yang pribadi, harus mendapat teguran dahulu. Sehingga mereka sering bertengkar.

Dari uraian-uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dapat berakibat kurang baik terhadap pasangan suami isteri, seperti halnya yang dialami oleh pasangan ES dan AS, yang mana sang suami malas bekerja sehingga semua kebutuhan ditanggung oleh orang tuanya, hal ini disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya, begitu juga yang dialami oleh pasangan Sgt dan Mly, mereka harus bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarganya, bahkan harus rela merantau keluar kota dan jauh dengan anak isteri. Dan pasangan DW dan Spr yang sering sekali bertengkar karena sifat DW yang masih kekanak-kanakan dan masih sering marah jika dinasehati, selain itu juga harus diberitahukan satu persatu pekerjaan yang harus dilakukannya.

b. Dampak terhadap orang tua masing-masing

Menurut marimin sebagai Kaur Desa Sarimulya, rendahnya pendidikan yang didapat yang rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar (SD), maka para pasangan suami isteri pernikahan dini kurang memperhatikan keharmonisan terhadap orang tua "mertua" masing-masing, mereka hanya mengalah jika orang tua memarahinya.

Seperti yang terjadi pada pasangan Sgt yang pada saat menikah berumur 15 tahun dengan Mly yang pada saat menikah berusia 24 tahun, mereka sering bertengkar dan jika bertengkar Sgt pulang kerumah orang tuanya untuk mengadukan, maka orang tuanya datang ke besan menjelaskan perselisihan yang mereka alami.

Jika mereka sedang bertengkar maka akan mengadukan pada orang tua masing-masing, dan hal itu akan membuat permasalahan semakin rumit, karena masing-masing orang tua akan membela anaknya-anaknya sendiri, sehingga hubungan antar besan akan menjadi renggang.

Kasus yang terjadi pada pasangan Sgt dan Mly bukan contoh yang baik. Karena setiap mereka bertengkar pasti akan mengadakan kepada orang tua masing-masing. Hal ini dikarenakan jalan pikiran antara mereka belum dewasa dan tidak tahu cara memecahkannya, sehingga orang tua merekalah yang akan mendamaikan. Seharusnya jika pasangan mengalami pertengkaran, alangkah baiknya diselesaikan mereka berdua dulu jangan sampai melibatkan orang lain meskipun itu orang tua mereka sendiri.

Begitu juga yang dialami oleh Try yang pada saat menikah berumur 14 tahun dengan Wly yang pada saat menikah berusia 23 tahun, Try tidak betah jika harus tinggal dengan mertua. Karena sering mengatur ini itu maka akhirnya mereka memilih untuk punya rumah sendiri.

4.1.4 Pengaruh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sarimulya.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berisi tentang persyaratan untuk menikah yang berlaku diseluruh Indonesia. Dimana suatu pernikahan hanya boleh dilakukan jika telah cukup umur, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, apabila belum cukup umur maka harus mendapat surat ijin dari orang tuanya. Tetapi adanya peraturan yang demikian itu, sering disalahgunakan oleh orang tua dengan menaikkan umur yang menginginkan anaknya segera menikah.

Ternyata di Desa Sarimulya, masih ada orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia dini. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di luar Desa Sarimulya, yaitu dengan cara menaikkan umur anaknya agar dapat menikah.

Seperti yang disampaikan oleh Wty orang tua dari pasangan EFS dan Krm, yang menikahkan EFS anaknya pada usia 15 tahun dan memberikan izin untuk menikah pada usia dini karena sang anak sudah merasa siap, karena mencari pekerjaan susah dan tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah.

Ternyata dalam hal ini baik orang tua maupun masyarakat belum ada yang mengetahui adanya dampak suatu pernikahan dini. Bagi masyarakat khususnya di Desa Sarimulya, pernikahan hanyalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Jika dalam kehidupannya mereka mampu memenuhi kebutuhannya, bahkan jika mereka berhasil menjadi orang kaya berarti mereka telah berhasil dalam pernikahannya. Seperti yang dikatakan oleh Pmn orang tua dari pasangan Try dan Wly, yang menikahkan Try anaknya pada usia 14 tahun, Pmn menikahkan anaknya pada usia dini dan dia tidak menyesal, karena anaknya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bahkan sering membantu kehidupan orang tuanya.

Menurut Marimin Kesra di Desa Sarimulya merasa tidak enak “perkewuh” (bahasa Jawa) jika ada orang tua yang menginginkan anaknya menikah dalam usia dini, karena adanya pergaulan yang semakin maju, sehingga orang-orang anak-anak sekarang sudah tahu istilah pacaran, maka orang tua akan merasa khawatir anaknya akan melampaui batas. Sehingga orang tua datang kepada dia untuk segera menikahkan anaknya.

Sama halnya dengan Paimin Kadus di Desa Sarimulya, yang merasa kurang setuju dengan adanya pernikahan dini karena mereka belum cukup umur dan apakah nantinya mereka bisa mengatasi permasalahan rumah tangga, akan tetapi kebanyakan mereka yang menikah dini dikarenakan hamil terlebih dahulu.

Tidak hanya orang tua, aparat desa dan juga petugas PPN yang melakukan pelanggaran. Tetapi anaknya sendiri juga mau menikah atau dinikahkan dalam usia dini, padahal segala resiko akan ditanggung oleh sang anak itu sendiri.

Pembicaraan di atas merupakan bukti bahwa masyarakat Desa Sarimulya baik orang tua, aparat desa, petugas PPN belum memahami adanya Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ibu-ibu yang menikah dini, setuju adanya pernikahan dini, itulah salah satu akibat kurangnya pengetahuan yang didapat oleh masyarakat karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kondisi geografis Desa Sarimulya yang terletak cukup jauh dari pusat kota, dapat digolongkan sebagai pedesaan. Dimana penduduk Desa Sarimulya tersebut bermata pencaharian sebagai petani dalam menghidupi keluarganya. Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya pernikahan, begitu juga masyarakat Desa Sarimulya. Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat desa sarimulya masih ada yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disini adalah dimana pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, jika belum mencapai umur tersebut harus mendapat ijin dari orang tua. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sarimulya, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut : Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum

mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat.

Adapun faktor-faktor pendorong adanya pernikahan dini di Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1.) Faktor ekonomi

Menurut Silitonga (1996: 36), terjadinya Perkawinan usia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan

menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan ekonomilah yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Seperti halnya dikatakan Koentjaraningrat bahwa gejala nikah muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

2.) Faktor pendidikan

Menurut Dellyana (1998: 174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun, pendidikan pada wanita mempengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan anak-anaknya.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi. Kebanyakan pendidikan masyarakat desa Sarimulya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bahkan banyak yang sama sekali tidak sekolah. Kurangnya pengetahuan yang didapat akan menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir ke masa akan datang yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka mereka segera menyuruh anaknya bekerja untuk membantu orang tuanya walau hanya didalam rumah, dan setelah selesai tidak mempunyai kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.

3.) Faktor orang tua

Menurut Wignyodipuro (1967: 133), perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Orang tua akan merasa bangga jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan kedudukannya atau status sosialnya akan meningkat. Selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menjodohkan anak juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan

dini. Jika sang anak sudah beranjak besar dan sudah mengenal istilah pacaran, maka orang tua akan khawatir apabila anaknya nanti akan suka dengan orang lain, maka orang tua segera menikahkan dengan anak yang sudah dijodohkan, meskipun usia sang anak masih dini.

4.) Faktor adat istiadat

Menurut Subadio (1987: 147-148), sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. Karena di Desa Sarimulya masih ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, jika sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga dapat menikah.

Pernikahan dini yang terjadi di desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali ternyata menimbulkan adanya dampak. Baik dampak negatif maupun dampak yang positif.

1.) Dampak negatif

a. Dampak bagi pasangan suami isteri

Menurut Sution Usman Adji (1989: 64), mengatakan bahwa perselisihan antar suami isteri pada umumnya disebabkan oleh hal-hal yang utama diantaranya adalah perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isterinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya itu tidak menyenangkan dan kejilangan keharmonisan.

Kurangnya pengetahuan yang didapat pasangan suami isteri, akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian, seperti halnya yang terjadi pada pasangan Sgt dan Mly yang pernikahannya kini bermasalah, hal ini disebabkan karena Sgt yang menurut Mly masih bersifat kekanak-kanakkan, sering ngambek dan tidak mengerti pekerjaan rumah. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, dengan adanya pernikahan dini, maka pertumbuhan penduduk akan cepat bertambah, karena setelah menikah beban akan suami isteri tersebut langsung mempunyai anak, seperti halnya pasangan Try dan Wly yang kini mempunyai tiga orang anak.

b. Dampak orang tua masing-masing

Menurut Goode (2004: 120), hubungan perkawinan antara suami isteri merupakan ikatan kesatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan tersebut pecah, keluarga jga akan pecah. Rumah tangga akan terorganisasi dengan sempurna sepanjang kebutuhan yang diharapkan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan rumah tangga akan benar-benar tidak teratur apabila keluar dari hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Dampak terhadap orang tuanya masing-masing. Terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih dibawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakkan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Kebanyakan mereka yang melangsungkan pernikahan dini, masih ikut dengan orang tua sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jika terjadi perselisihan maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

2.) Dampak positif


Adapun dampak positifnya adalah untuk mengurangi beban orang tua, mencegah terjadinya perzinaan, dan anak akan belajar bagaimana cara menghidupi keluarganya. Sebagian besar masyarakat Desa Sarimulya menikahkan anaknya dengan alasan untuk meringankan beban ekonominya, karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sng suami. Sebagian orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini adalah dengan alasan karena anaknya sudah mempunyai kekasih dan karena takut nanti akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina maka orang tua menikahkan anaknya.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

Setelah mengadakan penelitian maka dapat dikatakan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat Sarimulya tentang pernikahan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang mereka kurang memahami arti dari pernikahan yang sesungguhnya, bahkan untuk usia pernikahan mereka hanya tahu jika belum mencapai usia 17 tahun maka harus menaikkan umur agar dapat menikahkan anaknya.

Sebenarnya petugas PPN dan aparat desa telah sering memberikan pengetahuan mengenai adanya larangan untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda dengan menjelaskan apa akibatnya. Pengetahuan itu diberikan setiap waktu ada pertemuan rutin dan juga bagi ibu-ibu posyandu. Tetapi karena rendahnya pemahaman masyarakat sarimulya maka mereka kurang mengerti hal tersebut.

Untuk menghindari atau mengurangi adanya pernikahan dini, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat, aparat desa dan petugas pembantu pencatat nikah (petugas PPN).



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Sarimulya, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, maka berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Sarimulya disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Sarimulya kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

2) Pernikahan dini di Desa Sarimulya menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berrumah tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan sebagai berikut :

- 1) Orang tua diberikan pemahaman tentang persepsiterhadap pernikahan dini tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua.
- 2) Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kepada orang tua melalui aparat desa yang bekerjasama dengan BP4 .

- 3) Memberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan tujuan pernikahan.
- 4) Memberikan pemahaman agar pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya
- Ahmad Rofiq. 2002. *Psikologi Islami*. Bandung. PT. Rosdakarya
- Anonim. *Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*
- _____ *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*
- _____ *Kompilasi Hukum Islaam*
- _____ *KUHPerdara*
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta
- Debdikbud. 2002. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dellyana. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni
- _____ 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Goode. J William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Greetz. 1985. *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung. Mujahid.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Andi Ofset.
- Lexy. J Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

- Lexy, J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mettew. B dan Hubberman. A. Micheal. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pratiwi. 2004. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Yogyakarta: Tugu Publisher
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang
- R. Wiryono Prodjudikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Retno Wulan Sutanto. 1979. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta
- Silitonga. 1996. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta. Darussalam Ofset
- Soedarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemiyati. 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Subekti, Prof. SH. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryono. 1992. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan. Penerbit TB. Bahagia.
- Traves Umar Husein. 2005. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung. PT. Rosdakarya.
- Usman, Adji Sution. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita

PEDOMAN OBSERVASI

Yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum Desa Sarimulya Dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan meliputi:

A. Keadaan Geografis

Dalam mengobservasi keadaan geografis terdapat beberapa pertanyaan yaitu:

1. Berapa luas Desa Sarimulya
2. Bagaimana batas-batas Desa Sarimulya
3. Kondisi jalan Desa Sarimulya

B. Keadaan Penduduk

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Berapa jumlah penduduk di Desa Sarimulya
2. Bagaimana kehidupan sosial, ekonomi dan budaya setempat
3. Bagaimana tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakatnya

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai keadaan sosial ekonomi pada masyarakat setempat

D. Keagamaan

Adapun hal-hal yang diobservasi adalah:

1. Agama apa yang dianut masyarakat Desa Sarimulya
2. Bagaimana pelaksanaan kehidupan keagamaannya
3. Barapa banyak tempat ibadah yang ada di Desa Sarimulya

E. Sarana Transportasi dan Informasi

Adapun hal-hal yang diobservasi adalah:

1. Bagaimana sarana transportasi di Desa Sarimulya
2. Bagaimana sarana komunikasi di Desa Sarimulya

F. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pernikahan Dini

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan
3. Faktor Orang Tua
4. Faktor Adat Istiadat

G. Dampak Dari Pernikahan Dini

1. Dampak Positif
2. Dampak Negatif

**FOKUS DAN SUB FOKUS INSTRUMEN
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DINI
DAN DAMPAKNYA**

FOKUS	SUB FOKUS	INDIKATOR	No. ITEM
1.Pernikahan dini	1.Tujuan pernikahan 2.Syarat-syarat pernikahan 3.Perspektif dalam pernikahan dini	1.Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, hukum agama, kompilasi hukum Islam. 2.Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974,kitab Undang-Undang hukum perdata,kompilasi hukum islam,hukum adat.	A. 1, 2, A. 3, 4
2.Faktor-faktor pendorong pernikahan dini	1.Ekonomi 2.Pendidikan 3.Orang tua 4.Adat istiadat	1.Ekonomi orang tua 2.Pendidikan orang tua dan anak 3.Motivasi orang tua 4.Kebiasaan masyarakat setempat	A. 5, 6, 7 B. 1, 2, 3 A.8 B.4 B.5 B.6
3.Dampak pernikahan dini	1.Dampak Negatif 2.Dampak Positif	1.Pertengkaran antar suami isteri yang menimbulkan 2.Pertengkaran suami isteri bardampak pada orang tua 1.Ekonomi orang tua 1.Mencegah terjadinya perzinaan	A.9,10,11 B.7 A. 12, 13 B. 8 A.14 B.9 A.15 B.10

**PEDOMAN DOKUMENTASI PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DINI DAN
DAMPAKNYA DI DESA SARIMULYA KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI**

No.	ASPEK	ALAT PENELITIAN
1	Keadaan Geografis	Monografi desa dan Observasi
2	Jumlah Penduduk	Monografi desa
3	Keadaan Sosial Ekonomi	Monografi desa dan Observasi
4	Tingkat Pendidikan	Monografi desa
5	Agama	Monografi desa dan Observasi



CATATAN LAPANGAN


1. Nama Responden : EFS

Nama Orang Tua : Wty

EFS adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Wty dan Sy, ketiga adiknya masing-masing duduk dibangu sekolah kelas 1 smp, 5 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Dasar, ketiga adiknya laki-laki semua. Sejak EFS baerumur 13 tahun ayahnya meninggal dunia karena sakit. Wty yang seorang janda harus menghidupi ke empat anaknya dengan gaji pensiun almarhum suaminya yang dulu bekerja sebagai penjaga Sekolah Dasar. Karena merasa tidak cukup hanya mengandalkan gaji pensiun almarhum suaminya, maka Wty juga bekerja di sawah orang pada saat musim tanam dan panen tiba untuk mendapat tambahan penghasilan. Dengan begitupun terkadang masih belum cukup juga sehingga harus mencari hutangan sama tetangga, dan organisasi perkumpulan yang ada di desa.

EFS merupakan anak yang menikah dini, karena pada saat melangsungkan pernikahan dengan Krm dia masih berusia 15 tahun. Yang melatar belakangi EFS menikah dini salah satunya adalah karena ekonomi orang tua yang kurang, karena dengan dia menikah diharapkan dapat mengurangi beban orang tuanya. Setelah menikah EFS dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 2 tahun. Dalam mengasuh anak masih dibantu oleh orang tua, karena sampai saat ini masih tinggal satu rumah denhan orang tua

Suami EFS bekerja menjual mebel seperti almari dan tempat tidur berkeliling ke luar Jawa, seperti pecan baru, Medan, Palembang, Lampung, dan sebagainya, yang pulang setiap dua atau tiga bulan sekali. Selama suaminya tidak di rumah EFS hanya di rumah mengasuh anaknya dan membantu pekerjaan rumah ibunya seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Karena EFS adalah anak pertama, maka dia wajib membimbing ketiga adiknya, apalagi sudah tidak ada ayah dan ibunya juga kurang ada waktu untuk memperhatikan ketiga adiknya pada saat sibuk bekerja.



HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama (Inisial) : EFS

Nama Suami : Krm

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur Menikah : 15 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMP

A. PERTANYAAN UNTUK ANAK YANG MENJALANKAN PERNIKAHAN DINI

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia dini?

: Karena saya merasa sudah siap untuk menikah

2. Apakah anda tidak takut menikah ada usia dini?

: Agak takut

3. Apabila takut kenapa anda tetap manikah pada usia dini?

: Karena saya sudah yakin dengan keputusan untuk menikah dan orang tua juga merestui

4. Siapa yang paling menginginkan anda menikah pada pada usia dini? Apakah alasannya?

: Orang tua dan saya sendiri, karena bapak saya sudah tidak ada dan dengan saya menikah diharapkan beban orang tua akan berkurang

5. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?

: Saya belum pernah bekerja

6. Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

: Tidak punya pendapatan

7. Apakah kebutuhan anda sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh?

: Masih dipenuhi orang tua

8. Apabila pendapatan anda tidak mencukupi kebutuhan bagaimana anda mengatasinya?

: Tidak tahu

9. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan menikah?

: Bahagia

10. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

: Pernah tapi tidak sering

11. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?

: Karena watak suami saya yang keras sehingga kami sering berselisih

12. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

: Kalau suami sedang emosi saya harus lebih banyak diam dan mengalah agar masalah tidak berlanjut

13. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga?


: Secara tidak langsung ikut terlibat tapi hanya sekedar memberi nasehat

14. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mengasuhnya?

: Satu anak, dibantu oleh orang tua

15. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua? Jika iya apa alasannya?

: Masih satu rumah, karena kami belum siap untuk tinggal terpisah dengan orang tua



HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Wty

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Terakhir : SD

B. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Berapakah jumlah anak saudara? Dan anak keberapakah yang menikah pada usia dini?

: Empat anak, yang menikah usia dini anak pertama

2. Berapakah pendapatan saudara rata-rata perbulan?

: Rp. 500.000,-

3. Apakah kebutuhan keluarga sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang saudara diperoleh?

: Masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

4. Apabila pendapatan yang peroleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimanakah saudara mengatasinya?

: Terpaksa harus pinjam sama tetangga

5. Mengapa saudara menikahkan anak pada usia dini?

: Karena anak saya sudah merasa siap untuk menikah, mau melanjutkan tidak ada biaya

6. Apakah saudara tahu jika menikah pada usia dini itu tidak baik? Apabila tahu mengapa tetap saudara lakukan?

: Sebenarnya juga tahu, tapi mau gimana lagi mereka sama-sama suka jadi saya merestuinnya

7. Apakah saudara pernah mendengar bahwa dalam rumah tangga anak saudara terjadi perselisihan? Hal apakah yang menjadi pemicu perselisihan?

: Pernah, biasanya karena perbedaan watak mereka yang memicu perselisihan

8. Apakah saudara ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan anak? Apakah yang saudara lakukan?

: Jarang, hanya memberi nasehat agar mereka tidak terlalu sering bertengkar

9. Apakah saudara ikut terlibat dalam pengasuhan cucu? Mengapa?

: Iya, karena anak saya masih belum pandai dalam mengasuh anak

10. Setelah anak menikah apakah masih tinggal satu rumah dengan saudara? Jika iya apa alasannya?

: Masih satu rumah, Untuk tinggal sendiri tidah mudah dan mereka belum siap jadi sementara waktu tetap satu rumah dengan orang tua

HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Try

Nama Suami : Wly

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur Menikah : 14 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SD

A. PERTANYAAN UNTUK ANAK YANG MENJALANKAN PERNIKAHAN DINI

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia dini?

: Karena orang tua maminta saya untuk menikah

2. Apakah anda tidak takut menikah ada usia dini?

: Iya takut

3. Apabila takut kenapa anda tetap manikah pada usia dini?

: karena saya tidak bisa menolak keinginan orang tua

4. Siapa yang paling menginginkan anda menikah pada pada usia dini? Apakah alasannya?

: Orang tua, karena sudah ada yang melamar dan orang tua menyukai jadi mereka meminta untuk menerimanya

5. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?

: Belum pernah bekerja

6. Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

: Belum punya pendapatan

7. Apakah kebutuhan anda sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh?

: Orang tua yang memenuhi kebutuhan

8. Apabila pendapatan anda tidak mencukupi kebutuhan bagaimana anda mengatasinya?

: Tidak tahu

9. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan menikah?

: Perasaan saya biasa saja

10. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

: Pernah

11. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?

: Karena sering terjadi perbedaan pendapat dalam sesuatu hal dan gaya hidup kami yang berbeda

12. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

: Salah satu harus ada yang mengalah dan selamaini suami yang lebih sering mungkin karena dia lebih dewasa dari saya

13. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga?


: jarang karena setiap kami ada masalah selaluu berusaha tidak diketahui orang tua, walaupun mereka tahu juga tidak terlalui mau ikut campur

14. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa?Bagaimana anda mengasuhnya?

: Satu anak, masih dibantu orang tua karena saya masih kecil belum tahu apa-apa

15. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua? Jika iya apa alasannya?

: Iya masih satu rumah, karena anak terakhir dan nantinya orang tua akan ikut dengan saya jadi harus tetap satu rumah



HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Pmn
 Jenis Kelamin : L
 Agama : Islam
 Umur : 54 Tahun
 Pekerjaan : Tani
 Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah

B. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Berapakah jumlah anak saudara? Dan anak keberapakah yang menikah pada usia dini?
 : Tiga anak, yang menikah di usia dini anak terakhir
2. Berapakah pendapatan saudara rata-rata perbulan?
 : Rp. 450.000,-
3. Apakah kebutuhan keluarga sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang saudara diperoleh?
 : Masih belum memenuhi kebutuhan, apalagi saya sudah tidak punya suami
4. Apabila pendapatan yang peroleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimanakah saudara mengatasinya?
 : Mencari pinjaman dan kedua anak yang sudah besar saya suruh untuk bekerja membantu orang tua

5. Mengapa saudara menikahkan anak pada usia dini?

: Agar beban hidup sedikit berkurang karena akan ada suami yang mengurus kebutuhan anak saya

6. Apakah saudara tahu jika menikah pada usia dini itu tidak baik? Apabila tahu mengapa tetap saudara lakukan?

: Saya tahu, anak saya mau ngapain kalau tidak menikah karena mau sekolah tidak ada biaya dan sulit mencari kerja

7. Apakah saudara pernah mendengar bahwa dalam rumah tangga anak saudara terjadi perselisihan? Hal apakah yang menjadi pemicu perselisihan?

: Namanya berumah tangga wajar ada perselisihan, ya macam-macam penyebabnya

8. Apakah saudara ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan anak? Apakah yang saudara lakukan?

: Kadang-kadang kalau dimintai bantuan sama anak, hanya memberi nasehat saja tidak lebih

9. Apakah saudara ikut terlibat dalam pengasuhan cucu? Mengapa?

: Ikut membantu, kalau tidak dibantu kasihan mereka masih perlu bimbingan apalagi anak saya yang usianya masih dini

10. Setelah anak menikah apakah masih tinggal satu rumah dengan saudara? Jika iya apa alasannya?

: Tetap satu rumah, selain karena anak saya masih kecil dia juga anak terakhir dan nanti saya akan ikut dengannya jadi tetap tinggal bersama

HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : ES

Nama Suami : AS

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur Menikah : 15 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SD

A. PERTANYAAN UNTUK ANAK YANG MENJALANKAN PERNIKAHAN DINI

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia dini?

: Karena saya hamil diluar nikah

2. Apakah anda tidak takut menikah ada usia dini?

: Agak takut

3. Apabila takut kenapa anda tetap manikah pada usia dini?

: Kalau tidak segera menikah bagaimana dengan kehamilan saya

4. Siapa yang paling menginginkan anda menikah pada pada usia dini? Apakah alasannya?

: Tentunya orang tua dan saya sendiri juga, karena kehamilan yang memaksa saya harus segera menikah

5. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?

: Saya belum bekerja karena pada saat hamil saya masih sekolah

6. Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

: Belum punya pendapatan

7. Apakah kebutuhan anda sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh?

: Kebutuhan masih tanggung jawab orang tua

8. Apabila pendapatan anda tidak mencukupi kebutuhan bagaimana anda mengatasinya?

: Tidak tahu

9. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan menikah?

: Perasaan saya menjadi lebih tenang

10. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

: Pernah dan hal biasa adanya perselisihan dalam rumah tangga

11. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?

: Karena suami saya sampai sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan yang tatap padahal kebutuhan untuk anak kami sangat banyak

12. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

: Saya minta bantuan orang tua

13. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga?


: Ikut terlibat tapi tidak terlalu jauh hanya memberi nasehat sewajarnya seperti orang tua lainnya

14. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mengasuhnya?

: Satu anak, karena anak saya masih kecil dan saya juga masih belajar jadi masih dibantu orang tua

15. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua? Jika iya apa alasannya?

: Masih satu rumah, karena belum siap untuk tinggal sendiri, mungkin nanti kalau sudah siap



HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : TKY

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Terakhir : SD

B. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Berapakah jumlah anak saudara? Dan anak keberapakah yang menikah pada usia dini?

: Dua anak, yang menikah pada usia dini anak pertama

2. Berapakah pendapatan saudara rata-rata perbulan?

: Rp. 600.000,-

3. Apakah kebutuhan keluarga sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang saudara diperoleh?

: Sangat pas-pasan tepi terkadang juga masih kurang

4. Apabila pendapatan yang peroleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimanakah saudara mengatasinya?

: Kalau sedang kekurangan biasany cari pinjaman pada saudara

5. Mengapa saudara menikahkan anak pada usia dini?

: Karena anak saya sudah hamil jadi segera saya nikahkan

6. Apakah saudara tahu jika menikah pada usia dini tidak baik? Apabila tahu mengapa tetap saudara lakukan?

: Tahu, kalau anak saya tidak hamil tentunya tidak akan menikah pada usia dini jadi pernikahan itu sebenarnya belum boleh

7. Apakah saudara pernah mendengar bahwa dalam rumah tangga anak saudara terjadi perselisihan? Hal apakah yang menjadi pemicu perselisihan?

: Pernah, biasanya karena masalah suami dari anak saya yang belum juga mendapatkan pekerjaan tetap sehingga kebutuhan kurang tercukupi

8. Apakah saudara ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan anak? Apakah yang saudara lakukan?

: ikut tapi jika mereka bertengkar agak serius, kami memberi peringatan pada mereka untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik

9. Apakah saudara ikut terlibat dalam pengasuhan cucu? Mengapa?

: Masih saya bantu, karena jika tidak kami bantu mereka akan kesulitan

10. Setelah anak menikah apakah masih tinggal satu rumah dengan saudara? Jika iya apa alasannya?

: Masih satu rumah, kami masih belum bisa membiarkan mereka tinggal sendiri apalagi suami anak saya belum dapat kerja tetap bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri

HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : DW
Nama Suami : Spr
Jenis Kelamin : P
Agama : Islam
Umur Menikah : 15 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMP

A. PERTANYAAN UNTUK ANAK YANG MENJALANKAN PERNIKAHAN DINI

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia dini?
: Karena pacar saya yang mengajak untuk segera menikah menikah
2. Apakah anda tidak takut menikah ada usia dini?
: Awalnya agak takut
3. Apabila takut kenapa anda tetap manikah pada usia dini?
: Karena calon suami dan keluarga meyakinkan saya agar siap untuk menikah
4. Siapa yang paling menginginkan anda menikah pada pada usia dini? Apakah alasannya?

: Calon suami dan orang tua saya juga, karena usia suami sudah siap untuk menikah dan orang tua juga menyarankan untuk menikah

5. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?

: Menjadi pelayan toko

6. Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

: Rp. 350.000,-

7. Apakah kebutuhan anda sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh?

: Masih kurang karena sebagian pendapatkan untuk membantu orang tua

8. Apabila pendapatan anda tidak mencukupi kebutuhan bagaimana anda mengatasinya?

: Kalau sedang butuh uang biasanya saya pinjam sama teman

9. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan menikah?

: Saya merasa senang dan lega karena akhirnya semua berjalan dengan lancar

10. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

: Pernah karena rumah tangga tidak bisa lepas dari perselisihan

11. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?

: Biasanya karena masalah pengasuhan anak yang selalu berbeda pendapat

12. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

: Saya minta bantuan orang tua dan meminta nasehat

13. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga?


: Iya ikut, Karena saya dan suami masih belum bisa memecahkan permasalahan yang sering kita hadapi dalam rumah tangga

14. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mengasuhnya?

: Satu anak, masih dengan bantuan orang tua karena saya belum mampu

15. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua? Jika iya apa alasannya?

: masih satu rumah, karena saya masih sangat tergantung pada orang tua, mungkin nanti kalau sudah bisa mandiri kami akan tinggal sendiri tanpa harus tergantung pada orang tua lagi



HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Hrd

Jenis Kelamin : L

Agama : Islam

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Tani

Pendidikan Terakhir : SD

B. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Berapakah jumlah anak saudara? Dan anak keberapakah yang menikah pada usia dini?

: Empat anak, yang menikah pada usia dini anak ke-dua

2. Berapakah pendapatan saudara rata-rata perbulan?

: Rp. 600.000,-

3. Apakah kebutuhan keluarga sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang saudara diperoleh?

: Masih belum cukup karena kebutuhan saya banyak sekali

4. Apabila pendapatan yang peroleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimanakah saudara mengatasinya?

: Mencari pinjaman yang dibayar nanti kalau sudah panen

5. Mengapa saudara menikahkan anak pada usia dini?

: Mereka saling suka dan sudah ingin menikah jadi sebagai orang tua wajib menikahkan

6. Apakah saudara tahu jika manikah pada usia dini itu tidak baik? Apabila tahu mengapa tetap saudara lakukan?

: Tahu, tapi daripada terjadi hal yang tidak diinginkan lebih baik mereka dinikahkan

7. Apakah saudara pernah mendengar bahwa dalam rumah tangga anak saudara terjadi perselisihan? Hal apakah yang menjadi pemicu perselisihan?

: Iya pernah, setahu saya setiap mereka berselisih karena masalah anak

8. Apakah saudara ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan anak? Apakah yang saudara lakukan?

: Ikut kalau mereka tidak bisa mengatasi masalahnya, yang bisa saya lakukan hanya memberi pengertian saja

9. Apakah saudara ikut terlibat dalam pengasuhan cucu? Mengapa?

: Ikut membantu mengasuh, kalau tidak dibantu dia belum mampu mengurus anak sendiri

10. Setelah anak menikah apakah masih tinggal satu rumah dengan saudara? Jika iya apa alasannya?

: Iya satu rumah, saya belum tega membiarkan mereka tinggal terpisah dengan kami, karena menyelesaikan masalah saja masih minta bantuan orang tua

HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Sgt

Nama Suami : Mly

Jenis Kelamin : P

Agama : Islam

Umur Menikah : 14 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SD

A. PERTANYAAN UNTUK ANAK YANG MENJALANKAN PERNIKAHAN DINI

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia dini?

: Karena saya dijodohkan oleh orang tua

2. Apakah anda tidak takut menikah ada usia dini?

: Agak takut karena belum mengenal calon suami saya

3. Apabila takut kenapa anda tetap manikah pada usia dini?

: Karena saya tidak mau mengecewakan kedua orang tua

4. Siapa yang paling menginginkan anda menikah pada pada usia dini? Apakah alasannya?

: Orang tua, menurut mereka daripada saya hanya dirumah tidak ada pekerjaan lebih baik saya dinikahkan

5. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?

: Saya belum bekerja

6. Berapa pendapatan rata-rata anda perbulan?

: Tidak punya pendapatan

7. Apakah kebutuhan anda sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh?

: Kebutuhan dipenuhi orang tua

8. Apabila pendapatan anda tidak mencukupi kebutuhan bagaimana anda mengatasinya?

: Kurang tahu

9. Bagaimana perasaan anda setelah melangsungkan menikah?

: Pada awal pernikahan biasa saja tapi sekarang sudah bahagia

10. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

: Lumayan sering ada perselisihan

11. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda apa yang biasanya menjadi pemicu?

: Yang paling sering karena saya merasa kurang cocok dengan orabg tua dari suami

12. Bagaimanakah anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

: Saya minta bantuan pada orang tua, tapi jika bisa diatasi sendiri saya tidak perlu minta bantuan orang tua

13. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga?

: Ikut terlibat pada saat saya tidak bisa mengatasi permasalahan karena jika orang tua terlibat akan membuat masalah menjadi lebih rumit dan kemungkinan membuat hubungan kedua keluarga menjadi tidak mamburuk

14. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mengasuhnya?

: Satu anak, masih dengan bantuan orang tua

15. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua? Jika iya apa alasannya?

: Masih tetap satu rumah, saya masih ingin tinggal bersama orang tua karena saya belum sanggup untuk tinggal sendiri, begitu juga dengan orang tua belum bisa melepas kami

HASIL WAWANCARA

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama (Inisial) : Ksm
Jenis Kelamin : L
Agama : Islam
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Tani
Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah

B. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA

1. Berapakah jumlah anak saudara? Dan anak keberapakah yang menikah pada usia dini?
: Tiga anak, yang menikah di usia dini anak ke-dua
2. Berapakah pendapatan saudara rata-rata perbulan?
: Rp.550.000,-
3. Apakah kebutuhan keluarga sehari-hari sesuai dengan pendapatan yang saudara diperoleh?
: Karena kebutuhan yang banyak dan semua semakin mahal masih kurang mencukupi
4. Apabila pendapatan yang peroleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari bagaimanakah saudara mengatasinya?

: Biasanya mencari pinjaman yang dijanjikan dikembalikan pada saat panen

5. Mengapa saudara menikahkan anak pada usia dini?

: Daripada dia tidak punya pekerjaan dan kebetulan a kenalan yang anaknya sedang mencari pasangan jadi saya nikahkan

6. Apakah saudara tahu jika menikah pada usia dini itu tidak baik? Apabila tahu mengapa tetap saudara lakukan?

: Tahu, karena anak saya juga mau ketika saya tawari untuk menikah dan kalau dia tidak mau juga tidak saya paksakan

7. Apakah saudara pernah mendengar bahwa dalam rumah tangga anak saudara terjadi perselisihan? Hal apakah yang menjadi pemicu perselisihan?

: Pernah, menurut cerita dari anak katanya karena dia merasa kurang cocok dengan mertuanya

8. Apakah saudara ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan anak? Apakah yang saudara lakukan?

: terkadang ikut tapi tidak terlalu jauh, memberi nasehat pada anak kandung saya sendiri karena mereka menikah atas keinginan kami

9. Apakah saudara ikut terlibat dalam pengasuhan cucu? Mengapa?

: Membantu mengasuh, Kalau tidak dibantu pasti mereka akan kewalahan

10. Setelah anak menikah apakah masih tinggal satu rumah dengan saudara? Jika iya apa alasannya?

: Tetap satu rumah dengan kami, karena belum mau tinggal sendiri dan merasa belum siap, padahal juga sudah disediakan rumah sama mertuanya

CATATAN LAPANGAN

2. Nama Responden : Try

Nama Orang tua : Pmn

Try adalah anak terakhir dari lima bersaudara anak dari pasangan Pmn dan Sr, ke empat saudaranya sudah menikah semua dan sudah tinggal sendiri, jadi hanya dia sendiri yang masih tinggal dengan orang tua. Pmn dan isterinya hanyalah seorang petani yang setiap hari bekerja di sawah, selain menggarap sawah juga memelihara hewan ternak kambing dan sapi, tetapi hewan ternak yang dipelihara adalah milik orang lain yang nantinya akan dapat upah. Meskipun beban hidupnya sudah berkurang karena ke empat anaknya sudah menikah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus tetap bekerja keras, karena masing-masing anaknya sudah mempunyai kebutuhan hidup sendiri.

Try hanyalah tamatan Sekolah Dasar, hal itu bukan karena orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya, akan tetapi dia sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga setelah ada orang yang melamar Pmn langsung menerima dan segera menikahnya. Pernikahan Try adalah pernikahan dini, karena pada saat menikah dengan Wly masih berusia 14 tahun. Menurut Pmn daripada anaknya hanya diam di rumah lebih baik menikah saja, karena jika dia hanya diam dirumah tidak mau sekolah dan tidak bekerja justru hanya akan menambah beban pikiran orang tua saja.

Setelah menikah Try dan Wly di karuniai satu anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Setelah menikah mereka masih tinggal satu rumah dengan orang tua, karena Try adalah anak terakhir dan nantinya dia juga yang akan merawat kedua orang tuanya jika sudah tua. Try hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan segala pekerjaan rumah dan mengasuh anaknya, karena orang tua sibuk bekerja di sawah. Wly hanyalah bekerja sebagai kuli bangunan, namun jika sedang tidak ada proyek membangun, maka dia ikut membantu orang tuanya bekerja di sawah dan merawat hewan teranak kambing dan sapi.



CATATAN LAPANGAN

3. Nama Responden : Sgt

Nama Orang Tua : Ksm

Sgt adalah merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Ksa dan Ng, kakaknya sudah menikah dan tinggal sendiri, sedangkan adinya masih duduk di kelas 6 sekolah Dasar. Ksm adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil dengan pemiliknya pada saat panen, selain itu juga memelihara hewan ternak sapi yang juga milik orang lain. Karena sawah dan sapi milik orang lain maka pendapatan yang diperolahpun tidak sebesar jika milik sendiri. Maka dari itu sang isteri juga harus membantu bekerja pada orang lain pada saat misim tanam dan penen agar mendapat tambahan penghasilan, meskipun tidak banyak tapi lumayan untuk belanja kebutuhan dapur.

Karena Sgt hanyalah tamatan Sekolah Dasar, maka untuk mencari pekerjaanpun sangat sulit, sehingga dia hanya di rumah membantu pekerjaan rumah ibunya. Menurut Ksm sudah pantas jika Sgt untuk menikah, maka rencana untuk menjodohkan anakny dengan anak temannyapun akhirnya dijalankan. Pernikahan Sgt dengan Mly ada;ah merupakan pernikahan dini karena pada saat melangsungkan pernikahan Sgt masih berusia 14 tahun. Dengan alasan ingin berbakti pada kedua orang tuanya, maka dengan berat hati Sgt menyetujui dan mau untuk di nikahkan meskipun dia sama sekali belum mengenal siapa calon suaminya.

Setelah menikah Sgt dan Mly masih tetap tinggal satu rumah dengan orang tuanya, dengan alasan karena merasa masih belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Tetapi saat ini mereka sedang mempersiapkan untuk membangun rumah sendiri, tentunya tidak lepas dari bantuan kedua orang tua. Dan sekarang mereka dikaruniai satu anak perempuan yang saai ini berusia 4 tahun, tapi sayang pertumbuhan anak mereka agak terlambat bila dibandingkan dengan anak seusianya. Hal itu dikarenakan pada saat mengandung Sgt masih belum cukup umur dan organ tubuhnya belum siap, sehingga berdampak kurang baik terhadap anaknya.

Mly bekerja sebagai petani, tanah yang digarapnya merupakan tanah pemberian dari orang tuanya, sehingga berapapun hasilnya menjadi milik sendiri. Sedangkan Sgt hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga saja, karena belum bisa mengurus anaknya sendirian, maka orang tuany juga ikut membantu mengasuhnya. Karena pernikahan mereka di dasari perjodohan dan ketidak siapan Sgt jika di lihat dari segi usia, maka kehidupan rumah tangga merekapun diwarnai dengan perselisihan dengan pemicu yang beraneka ragam.

CATATAN LAPANGAN


4. Nama Responden : ES

Nama Orang Tua : Tky

ES merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ny dan Tky, adinya masih duduk di kelas 2 SMP. Tky bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga peteni, sedangkan Ny suaminya bekerja berjualan bakso keliling di Jakarta, yang pulang kerumah dua sampai tiga bulan sekali atau pada saat tanam dan panen membantu isterinya. Sebenarnya pendapatan berjualan bakso di Jakarta sudah bisa mencukupi kebutuhan setiap hari, namun karena orang tua memberi warisan tanah, maka bertanipun juga di kerjakan sebagai tambahan penghasilan.

Sebenarnya bukan keinginan orang tua ES menikah pada usia dini, dimana pada saat melangsungkan pernikahan dengan AS masih berusia 15 tahun, Namun kerana hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu ES hamil di luar nikah, maka dengan sangat terpaksa mereka pun harus dinikahkan. Sebenarnya orang tua menaruh harapan besar pada ES, dimana dia akan di sekolahkan sampai perguruan tinggi jika mampu, agar dapat membanggakan orang tua, namun semua itu tidak dapat terwujud karena terjadi kecelakaan hamil diluar nikah. Pada saat ES hamil dia masih duduk di kelas 2 SMP dan hampir naik ke kelas tiga.

Pernikahan ES dan AS di dasari dengan ketidak siapan, maka dalam menjalani kehidupan berumah tanggapun berjalan kurang lancar. Sampai sekarang mereka masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak dan yang lain mereka juga masih menggantungkan diri pada orang tua. Terlebih lagi AS yang sedikit malas bekerja, dia bekerja sesuka hatinya, padahal mereka punya satu anak laki-laki yang harus dicukupi kebutuhannya. Hal ini juga yang sering menjadi pemicu perselisihan AS dengan ES, sementara semakin hari semakin besar pula kebutuhan hidup dan anaknya. Sementara ES juga tidak bisa apa-apa. Karena dia harus mengasuh anaknya yang masih berusia 2 tahun, itupun masih harus dengan bantuan dan bimbingan orang tuanya.



CATATAN LAPANGAN

5. Nama Responden : DW

Nama Orang Tua : Hrd

DW adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Hrd dan Sm, anak yang pertama belum menikah dan kerja di jakarta, sedangkan anak ketiga dan keempat masih sekolah masing-masing kelas 2 SMP dan 3 Sekolah Dasar. Hrd dan isteri adalah baermata pencaharian sebagai petani dan sampingan menjadi tukang kayu membuat mebel seperti almari, meja, kursi, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika hanya mengandalkan bertani atau bertukang kayu saja tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keempat anaknya, apalagi dua anaknya masih bersekolah, karena anak pertamanya sudah bekerja dan DW sendiri hanya sekolah sampai tamat Sekolah Dasar saja.

Karena merasa anak DW sudah beranjak besar dan dirasa sudah siap untuk menikah, maka Hrd berkeinginan untuk menikahkannya, di samping itu juga sudah ada yang melamar. Karena mempunyai keyakinan bahwa jika menolak lamaran orang akan menjadi perawan tua, maka DW menerima lamaran dan segera dinikahkan dengan Spr, meskipun pada saat itu DW masih berusia 15 tahun, dan pernikahan mereka pun merupakan pernikahan dini.

Setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 3 tahun, dan sekarang mereka sedang program untuk menambah momongan lagi. Namun setelah menikah DW dan Spr harus hidup terpisah, karena suaminya bekerja di jakarta ikut dengan kakanya berjualan bakso keliling, karena biaya hidup di jakrta sangat besar, maka DW dan anaknya tetap tinggal di rumah dengan orang tuanya. Demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga merekapun harus rela untuk hidup terpisah, karena di rumah susah untuk mencari kerja, dan tidak enak jika terus-menerus tergantung dengan orang tua, apalagi kebutuhan orang tuanya sendiri juga banyak.

